



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

A. Pembina PPID :

1. Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua
2. Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua;
3. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua;

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua.

D. PPID adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada sekretariat

KPU Kabupaten Sabu Raijua.

E. PPID Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua.

F. Petugas Pelayanan Informasi adalah staf pada sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 43/Hk.03.1kpt/5320/Kpukab/V/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 227/HK.03.1/5320/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 43/Hk.03.1kpt/5320/Kpukab/V/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN SABU RAIJUA

DAUD PAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburajua

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN
TIM PEMBINA		
1.	Daud Pau, S.Pd	Ketua
2.	Agustinus V. Mone, SE	Anggota/Divisi Sosialisasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Markus Udju Lomi	Anggota/ Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4.	Lodewick Kitu	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Ramli Ika	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Jeferson A. Nalenan,S.IP	Sekretaris
TIM PERTIMBANGAN		
1.	Agustinus V. Mone, SE	Anggota/ Divisi Sosialisasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Jeferson A. Nalenan	Sekretaris
3.	Arfaksat Hun	Kasubbag Hukum dan SDM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Arfaksat Hun	Kasubbag Hukum dan SDM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1.	Arfaksat Hun	Kasubbag Hukum dan SDM
2.	Arniyanti Alu Bunga	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3.	Serafianus T. Atu	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4.	Philip G. V. Adjid, SH	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1.	Kembara A. Y. Nggadas	Staf
2.	Krisogonus Dju Nuwa	Staf
3.	Al Kautsar	Staf
4.	Yuneti Djami Hau	Staf
5.	Agustinus He	Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

A. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

B. Tim Pertimbangan :

Memberikan pertimbangan atas seturuh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

C. Atasan PPID bertugas :

- 1) menunjuk PPID;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh

PPID.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- b) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten/Kota;
- c) menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik; melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- d) menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
- e) menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten ;
- f) menyediakan Informasi Publik;
- g) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- h) menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- i) menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana bertugas :

- a) membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c) mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian KPU Kabupaten/Kota;
- d) menyampaikan data kepada PPID KPU Kabupaten/Kota;
- e) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
- f) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- g) mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi

Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

F. Petugas pelayanan Informasi

Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada, KPU Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA